



PUTUSAN
Nomor 186 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

1. **RIZKY BAGOES MAULIA**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Gardu II, RT 005 RW 002,
Kelurahan Gardumukti, Kecamatan Tambakdahan,
Kabupaten Subang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
2. **M. GUNTUR RAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Gardu II, RT 005 RW 002,
Kelurahan Gardumukti, Kecamatan Tambakdahan,
Kabupaten Subang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Yuntri, S.H.,
M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Hukum Yuntri & Partners Lawfirm,
beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **MOHAMMAD HARUN**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Krajan RT 01 RW 001, Desa
Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
2. **YUSRI ARDISOMA**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Karang Malang RT 008 RW 003,
Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten
Subang, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUBANG, tempat kedudukan di Mayjen Sutoyo S. Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 186 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Subang, Kelurahan Cigadung, Subang, Kabupaten
Subang, Jawa Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor
894 Desa Pamanukan Hilir, terbit tanggal 12 September 2008, Surat
Ukur Nomor 685/Pamanukan Hilir, Tanggal 9 September 2008, Luas
20.970 m² (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi),
atas nama Pemegang Hak H. Moch Anton bin Oman, dan berdasarkan
peralihan tanggal 6 September 2018, telah dialihkan kepada Rizky
Bagoes Maulia dan Guntur Ramdani;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor
894 Desa Pamanukan Hilir, terbit tanggal 12 September 2008, Surat
Ukur Nomor 685/Pamanukan Hilir, Tanggal 9 September 2008, Luas
20.970 m² (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi),
atas nama Pemegang Hak H. Moch Anton bin Oman, dan berdasarkan
peralihan tanggal 6 September 2018, telah dialihkan kepada Rizky
Bagoes Maulia dan Guntur Ramdani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para
Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 120/G/2021
/PTUN.BDG, tanggal 15 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 186 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 134/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 609 K/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan masing-masing pada tanggal 21 November 2022, 2 Desember 2022, 29 Desember 2022, 3 Januari 2023, dan 13 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 120/G/2021/PTUN.BDG *juncto* Nomor 134/B/2022/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 609 K/TUN/2022, tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan 609 K/TUN/2022 tanggal 22 Desember 2022; dan
3. Menyatakan perkara ini sudah diselesaikan secara perdamaian (*dading*) oleh Para Pihak pertanggal 2 Desember 2022 dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 186 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan:

- Bahwa karena pada dasarnya perkara *a quo* bermula dari perkara waris, dan berdasarkan putusan Hakim Peradilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi, sertifikat objek sengketa telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga untuk menindaklanjutinya secara administratif harus dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena tidak memenuhi syarat formal dijadikan sebagai *novum*, karena dibuat dan terbit setelah putusan *judex facti*, sehingga harus dikesampingkan dan tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 186 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. RIZKY BAGOES MAULIA, 2. M. GUNTUR RAMDANI;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 186 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 186 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)